



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Permohonan Kompensasi (Double Bayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo copy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pegurusan kepada pihak lain)
4. Asli Tanda Bukti Lunas
5. Bukti – bukti lain yang diperlukan
6. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, dibawa ke Bidang Pengendalian cq. Subbid Penagihan dan Keberatan
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Ka. Subbid Penagihan dan Keberatan
5. Ka. Subbid Penagihan dan Keberatan membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Petugas membuat Telaahan Staf
8. Petugas menyiapkan Surat Keputusan Kepala Badan
9. SK Kepala Badan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

15(lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan Kompensasi (Double Bayar) 1 (satu) bulan untuk proses Surat Keputusan permohonan Kompensasi (Double Bayar)

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Badan tentang Kompensasi (Double Bayar)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
 - a. Telepon (0353) 885744
 - b. Website bapenda.bojonegorokab.go.id